

**KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN PRESIDENSIL  
(Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945)**

**Muslimin Budiman**

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UMI Makassar  
email : muslimin.budiman@ymail.com

**Abstract**

*The power of government has the characteristics of an authoritarian system of government, namely the concentration of power (concentration of power), or the concentration of power granted by law and the constitution to the president, so that the authority to govern Indonesia characterized by autocratic powers. Indonesian system adheres to the constitutional presidential system of government, which means that the president accountable to the constitution and not to the people as befits a presidential system, so that in case of infringement; either the law or the constitution by the president only mass force can be dropped.*

*Keywords : Power President, the presidential administration.*

**Abstrak**

Kekuasaan pemerintah memiliki ciri-ciri sistem pemerintahan otoriter, yaitu konsentrasi kekuasaan (konsentrasi kekuasaan), atau konsentrasi kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan konstitusi kepada presiden, sehingga wewenang untuk memerintah Indonesia ditandai dengan otokratis kekuatan. Sistem Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial konstitusional, yang berarti bahwa presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan bukan kepada rakyat sebagaimana layaknya sistem presidensial, sehingga dalam hal terjadi pelanggaran, baik hukum atau konstitusi oleh presiden, hanya kekuatan massa yang bisa dijatuhkan.

Kata kunci: kekuasaan presiden; sistem presidensial;

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap negara modern menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang berada dalam negara tersebut, yang lazimnya termuat dalam konstitusi negara. Demikian halnya Indonesia sebagai salah satu negara modern juga memiliki Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang memuat pencerminan sistem pemerintahannya.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, yang tercerminkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian Presiden

selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan.

Sistem pemerintahan berdasarkan UUD Tahun 1945, kemudian berubah pada tahun 1949 yang ditandai dengan diberlakukannya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), yaitu sistem parlementer. Dalam Pasal 69 ayat (1) menyatakan "*Presiden sebagai Kepala Negara*". Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah Perdana Menteri dan menteri-menteri. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sedangkan kedudukan Presiden adalah sebagai Kepala Negara.

Masa berlaku Konstitusi RIS tersebut, kemudian berubah menjadi UUD Sementara yang diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1950. Sistem pemerintahan berdasarkan UUDS adalah sistem pemerintahan Parlementer. Dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan Presiden ialah Kepala Negara. Selain itu, dalam Pasal 84 menyatakan Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.

UUDS 1950 tersebut sama sekali tidak membuat perubahan pada konstalasi politik saat itu, sebagaimana yang menjadi dasar diterbitkannya UUDS 1950 yaitu mengubah dan membentuk UUD baru, sehingga Presiden Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden dan menganggap, Konstituante telah gagal menjalankan amanat yaitu membentuk Undang Undang Dasar baru. Dengan kembali diberlakukannya UUD Tahun 1945 sistem pemerintahan presidensil dalam pelaksanaan menyimpang jauh dari sistem presidensil sebagaimana mestinya. Dekrit Presiden tidak dapat meredam konflik politik, sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Sebelas Maret.

Peralihan kekuasaan tersebut, dikenal dengan nama Orde Baru dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensil, hanya saja terjadi sakralisasi terhadap UUD Tahun 1945. Sakralisasi tersebut mencapai puncaknya dengan dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum dan UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Dengan sakralisasi tersebut, menimbulkan gejolak politik di masyarakat, sehingga terjadi peralihan kekuasaan yang dikenal dengan sebutan Era Reformasi, yang ditandai dengan dimungkinkannya perubahan atas UUD Tahun 1945, dimana Sistem pemerintahannya oleh sebagian ahli hukum tata negara menyebutnya dengan sistem pemerintahan presidensil atau sistem pemerintahan Quasi Parlementer Presidensiil dengan mendasarkan pada amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Amandemen terhadap UUD Tahun 1945 yang tidak berubah adalah Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dalam Pasal 4 menyatakan;

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak menentukan agar jabatan Presiden diatur dalam sebuah undang-undang. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi

terjadinya pemusatan kekuasaan presiden (*concentrated on president power*)”, sehingga mengarah pada sistem kekuasaan pemerintahan yang otokrasi konstitusional.

Kekuasaan Presiden tidak hanya semata-mata pada bidang Eksekutif, tetapi juga pada bidang legislatif dan yudikatif. Dalam bidang Legislatif, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Pasal 5 jo Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan dalam bidang Yudikatif, Presiden memiliki kewenangan memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi serta menetapkan Hakim Agung dan juga memiliki hak prerogatif lainnya (Pasal 14 jo Pasal 24A ayat 3 UUD NRI). Hal ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden, sehingga sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam lagi.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Kekuasaan Presiden Dalam Konsepsi Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD NRI 1945

#### a. Bentuk Kekuasaan Kenegaraan

Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan. John Locke dalam Astim Riyanto<sup>1</sup> membagi kekuasaan negara dalam tiga jenis kekuasaan yaitu ;

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang;
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Dalam hubungan dengan kekuasaan Negara, Montesquieu dengan konsepsi *Trias Politicam* membagi kedalam tiga jenis, yaitu;

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Pendapat Montesquieu ini, merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut, dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah.

Laica Marzuki mengutip pandangan Donner,<sup>2</sup> bahwa jika hendak sebagaimana konsep *Trias Politica*. Untuk kemudian membagi kekuasaan kenegaraan

<sup>1</sup> Astim Riyanto “*Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya*”, Yapemdo, Bandung, 2006.,

<sup>2</sup> Fahmal, A. M.. Peran asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. UII Press. 2006.

ke dalam dua bagian, yang pertama sebagai penentu kebijakan dan yang kedua sebagai pengrealisasi kebijakan.

Menurut Hans Kelsen<sup>3</sup> kekuasaan negara adalah validitas dan efektifitas dari tatanan hukum, sedangkan ketiga unsur “kekuasaan” atau “fungsi” negara, adalah tahapan-tahapan yang berbeda dari pembentukan tatanan hukum tersebut. Dengan demikian, kekuasaan kenegaraan itu merupakan organisasi pemerintahan yang bertugas merealisasikan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan.

## **b. Kekuasaan Kepala Negara dan Presiden**

### **1. Kekuasaan Kepala Negara**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>4</sup> kepala negara adalah orang yang menguasai suatu negara (kerajaan). Dalam wikipedia<sup>5</sup> dinyatakan, kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Kepala negara mempunyai tanggungjawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia.

Dilihat dari sifatnya pada hakikatnya terdapat dua sifat kepala negara, yaitu:

#### **a. Kepala negara seremonial/simbolis;**

Kepala negara seremonial/simbolis adalah kepala negara tidak memiliki hak prerogratif dan politik (*tidak dapat mencampuri urusan pemerintahan dan legislatif*) dan memiliki sedikit kewenangan di mana kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan bersistem parlementer.

#### **b. Kepala negara populis**

Kepala negara populis adalah kepala negara memiliki hak prerogratif dan politik (*dapat mencampuri urusan pemerintahan dan legislatif*) dan memiliki banyak kewenangan di mana kepala pemerintahan adalah presiden atau perdana menteri dan bersistem presidensil atau semipresidensil.

Kekuasaan kepala negara dapat ditentukan dari jenis konstitusi sebuah negara. Dalam Sistem pemerintahan presidensil biasanya berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari perangkat negara pada kementerian-kementerian pada negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan pemimpin dari perangkat pemerintahan yang direpresentasi pada bagian dari kementerian negara kepada kementerian-kementerian yang ada pada kabinet. Presiden mempunyai hak yang lebih luas sebagai kepala birokrasi/aparatur negara, mewakili negara ke luar negeri dan

---

<sup>3</sup> Hans Kelsen, 2011. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cet. Keenam, Nusa Media, Bandung, hlm. 430

<sup>4</sup> *Op.Cit. Kamus Besar...* hlm. 147

<sup>5</sup> <http://Wikipedia>; upload 10 november:21.00wita

kepala negara dan kepala pemerintahan menjalankan kebijakan dalam negeri. Namun tentunya ada pengecualian bagi beberapa negara berbentuk monarki absolut seperti Arab Saudi, di mana raja biasanya merangkap sebagai kepala pemerintahan. Adapun dalam Sistem pemerintahan semi-presidensiil, Negara dengan sistem ini mempunyai presiden (atau gelar lainnya) dan perdana menteri yang saling membagi tanggungjawab dan hak dalam pemerintahan. Presiden menunjuk perdana menteri yang akan membentuk kabinet. Perdana menteri secara konstitusional bertanggungjawab kepada parlemen, namun tak dapat dipecat oleh parlemen. Parlemen juga tak dapat meminta pertanggungjawaban presiden. Sistem seperti ini merupakan perpaduan dari sistem presidensiil dan parlementer.

Dalam konstitusi Indonesia, kekuasaan kepala negara, menurut Hamdan Zoelva<sup>6</sup> bahwa, Presiden sebagai kepala negara memiliki kekuasaan untuk mengangkat duta dan menerima duta negara lain yang harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 2 dan 3), serta pemberian amnesti dan abolisi yang harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2). Dengan keharusan memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta, Presiden diharapkan tidak terlalu bebas dalam pengangkatan duta itu, dan duta-duta yang dikirim ke negara-negara sahabat harus juga diketahui oleh DPR. Demikian juga dalam halmenerima duta negara lain, jika tidak ada masalah dalam hubungan Indonesia dengan negara lain maka pemberian pertimbangan DPR yang berkaitan dengan penerimaan duta negara lain tidak harus dilakukan proses yang berbelit di DPR, cukup dengan pernyataan konfirmasi dari DPR, karena masalah ini terkait dengan kebiasaan dalam hubungan internasional yang harus memperhatikan asas timbal balik (*resiproritas*) dalam tata pergaulan internasional. Sedangkan pertimbangan DPR atas pemberian Amnesti dan Abolisi, dimaksudkan agar Presiden memperhatikan aspek-aspek politis, karena menyangkut kebijakan yang sangat berpengaruh besar atas keadaan dan stabilitas negara. Dengan demikian kekuasaan kepala negara, hanyalah terbatas pada hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan dalam negara yang bersifat seremoni semata.

## 2. Kekuasaan Presiden

Sebagai penyelenggara pemerintahan negara presiden memiliki kekuasaan yang secara konstitusional dapat berupa, kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan, yudisial, dalam hubungan dengan luar negeri, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang penyelenggara pemerintahan negaranya adalah Presiden, juga memiliki kekuasaan. Namun memiliki persamaan dan perbedaan dengan negara-negara lain seperti, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Jepang, RRC, Afrika Selatan, Kuwait, dan Australia yang didasarkan pada konstitusi negara-negara tersebut.

---

<sup>6</sup> Hamdan Zoelva “*Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945*” Jurnal Sekretariat Negara Hlm. 9 upload <http://www.setneg.go.id> tanggal 14/11-2016.

Abdul Ghoffar<sup>7</sup> menjelaskan persamaan dan perbedaan kekuasaan Presiden diantara negara-negara tersebut dengan Indonesia, yaitu;

**a. Amerika Serikat**

Persamaan kekuasaan antara Presiden Indonesia dan Amerika Serikat, secara konstitusional sama-sama memiliki kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, baik kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan, yudisial, dalam hubungan dengan luar negeri, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.

Adapun perbedaannya, di Amerika Serikat, presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk dewan pertimbangan presiden, tidak mempunyai kekuasaan untuk memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya, serta tidak mempunyai kekuasaan menyatakan negara dalam keadaan bahaya.

**b. Republik Federasi Rusia**

Persamaan antara Presiden Federasi Rusia dengan Indonesia adalah memegang kekuasaan sebagai penyelenggara pemerintahan dan memiliki kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan, yudisial, dalam hubungan dengan luar negeri, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.

Adapun perbedaannya Presiden Rusia mempunyai kekuasaan untuk menjamin Konstitusi Federasi Rusia, hak sipil, hak asasi manusia, dan kebebasan serta dapat mengambil langkah untuk melindungi kedaulatan, kemerdekaan dan integritas dari Federasi Rusia. Selain itu, juga mempunyai kekuasaan menyatakan pemilu untuk mengisi dan membubarkan *State Duma*, serta menyatakan suatu referendum dan menyelesaikan sengketa untuk mengatasi perbedaan antara organ kekuasaan Federasi Rusia dengan organ dan antar organ kekuasaan negara dari Lembaga Perwakilan Federasi Rusia. Jika tidak ada putusan yang disetujui, dia bisa mengalihkan sengketa tersebut untuk ditinjau oleh lembaga peradilan hukum. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk menanggukkan peraturan dari organ kekuasaan eksekutif Federasi Rusia, jika peraturan tersebut bertentangan dengan Konstitusi Federasi Rusia dan UU Federal, kewajiban Internasional Federasi Rusia, atau melanggar hak sipil, HAM dan kemerdekaan, serta menanggukkan resolusi tentang isu tersebut dipengadilan dan memastikan pelaksanaan sebuah kebijakan keuangan, kredit dan moneter yang seragam, memastikan penerapan suatu kebijakan Negara, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, keamanan sosial dan lingkungan yang seragam, mengatur kepemilikan federal,

---

<sup>7</sup> Abdul Ghoffar, Presiden (*Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju*) Jurnal Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, hlm. 85-89

mengambil langkah untuk menjamin pertahanan negara, keamanan negara dan penerapan kebijakan luar negeri Federasi Rusia, menjamin keabsahan, hak asasi dan kemerdekaan warganegara, melindungi hak milik, hukum dantatanan publik, serta mengontrol kejahatan,menyelenggarakan kekuasaan yang lain yangdiberikan oleh konstitusi, undang-undang federal,dekrit-dekrit Presiden Federasi Rusia.

### **c. Republik Federasi Jerman**

Persamaan antara kekuasaan Presiden Federasi Jerman dengan Presiden RI adalah sama-sama memiliki kekuasaan dalam hubungan dengan luar negeri, yudisial, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.

Adapun Kanselir Jerman dengan PresidenIndonesia, sama-sama mempunyai kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan. Sementara perbedaannya, adalahKanselir Jerman tidak mempunyai kekuasaan menyatakan negara dalam keadaan bahaya, memberi gelar dan tanda kehormatan lainnya, dan membentuk dewan pertimbangan Presiden atau Kanselir.

### **d. Jepang**

Persamaan kekuasaan Kaisar Jepang dengan Presiden Indonesia adalah, Kaisar memiliki kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan, yudisial, hubungan dengan luar negeri, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya, serta mengangkat dan memberhentikan menteri, serta mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negaratertentu lainnya. Adapun Perdana Menteri Jepangdengan Presiden Indonesia sama-sama mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara perbedaannya, baik Kaisar maupun Perdana Menteri Jepang, tidak mempunyai kekuasaan menyatakan negara dalam keadaan bahaya, kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, serta tidak memiliki kekuasaan membentuk dewan pertimbangan Kaisar atau Perdana Menteri. Namun demikian Presiden Indonesia tidak memiliki kekuasaan, di antaranya Kaisar atassaran dan persetujuan dari Kabinet, mempunyai kekuasaan untuk mengundang sidang *Diet*, Pembubaran *House of Representatives*, pengumuman pemilihan umum untuk anggota-anggota *Diet*, serta pelaksanaan fungsi upacara. Adapun Perdana Menteri, mempunyai kekuasaan untuk mengizinkan menteri-menterinya bisa dikenakan tindakan hukum atau tidak.

### **e. Republik Rakyat China (RRC)**

Persamaan antara kekuasaan Presiden RRC dengan Presiden Indonesia, yaitu; Presiden RRC menurut keputusan dari Kongres Rakyat Nasional atau Komisi tetapnya, mempunyai kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan, yudisial, hubungan dengan luar negeri, memberi gelar dan tanda kehormatan lainnya, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya. Adapun persamaan Perdana Menteri

RRC dengan Presiden Indonesia, sama-sama memegang kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara perbedaannya, Perdana Menteri RRC, secara konstitusional tidak memiliki kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, dan kekuasaan membentuk Dewan Pertimbangan Presiden atau Perdana Menteri. Namun, banyak juga kekuasaan Presiden dan Perdana Menteri RRC yang tidak dimiliki oleh Presiden Indonesia, seperti Presiden RRC, menurut keputusan dari Komisi tetap Kongres Rakyat Nasional, mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan perintah mobilisasi, sedangkan Perdana Menteri (Dewan Negara) mempunyai kekuasaan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab dari kementerian-kementerian dan komisi-komisi dari Dewan Negara, menjalankan kepemimpinan tunggal atas kerja organ lokal dari pemerintahan negara di tingkat yang berbeda-beda di seluruh negeri, dan menetapkan pembagian yang detail fungsi dan kekuasaan antara pemerintah pusat dan organ pemerintahan negara di provinsi, membuat dan melaksanakan perencanaan bagi pembangunan ekonomi dan sosial nasional.

#### **f. Kuwait**

Persamaan kekuasaan Amir Kuwait dan Presiden Indonesia adalah sama-sama memiliki kekuasaan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan, yudisial, hubungan dengan luar negeri, pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, kekuasaan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, memberi gelar dan tanda kehormatan lainnya, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.

Adapun Perdana Menteri Kuwait sifatnya hanya membantu Amir dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terkait kekuasaan Amir dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan yudisial, dalam Pasal 51 sampai Pasal 53 Konstitusi Kuwait menyatakan bahwa *“The legislative power is vested in the Amir and the National Assembly in accordance with the Constitution”* (kekuasaan legislatif harus terletak di tangan Amir dan Majelis Nasional sesuai dengan UUD), *“The executive power is vested in the Amir, the Cabinet, and the Ministers, in the manner specified by the Constitution”* (kekuasaan eksekutif harus terletak di tangan Amir, kabinet dan menteri, dalam cara sebagaimana diatur oleh UUD), dan *“The judicial power is vested in the Courts, which exercise it in the name of the Amir within the limits of the Constitution”* (kekuasaan yudisial harus terletak pada pengadilan-pengadilan, yang akan melaksanakannya atas nama Amir dalam batas-batas dari UUD). Artinya, Amir Kuwait memiliki atau memegang ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Sementara perbedaannya, baik Amir maupun Perdana Menteri, tidak mempunyai kekuasaan dalam hal membentuk Dewan Pertimbangan Amir atau Perdana Menteri. Namun secara konstitusional, Amir mempunyai kekuasaan untuk memanggil anggota Majelis Nasional untuk mengadakan persidangan setiap bulan



Oktober setiap tahun. Selain itu, ia juga berwenang untuk memanggil Majelis Nasional untuk mengadakan sidang pertama dalam waktu dua minggu sejak berakhirnya pemilihan umum. Amir juga mempunyai kewenangan, dengan dekrit, untuk memanggil Majelis Nasional agar mengadakan sidang luar biasa, jika Amir memandang perlu untuk itu, atau atas permintaan mayoritas anggota Majelis. Jika sidang tersebut, tidak menghasilkan keputusan, Amir berhak mengumumkan penghentian sidang-sidang tersebut. Amir juga mempunyai kekuasaan, dengan dekrit, menunda sidang Majelis Nasional untuk suatu jangka waktu tidak lebih dari satu bulan. Penundaan dapat diulang selama masa persidangan yang sama dengan persetujuan dari Majelis. Amir juga dapat membubarkan Majelis Nasional dengan suatu dekrit yang di dalamnya disebutkan alasan mengenai pembubaran tersebut. Akan tetapi, pembubaran Majelis tidak boleh diulang untuk alasan yang sama.

Secara konstitusional, kekuasaan seperti itu tidak dimiliki oleh Presiden RI. Presiden Indonesia tidak mempunyai kekuasaan memanggil anggota DPR untuk mengadakan sidang, menunda sidang DPR, atau membubarkan DPR.

#### **g. Federasi Australia**

Secara konstitusional, persamaan antara Gubernur Jenderal Australia dengan Presiden Indonesia adalah sama-sama memiliki kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, membentuk dewan pertimbangan Gubernur Jenderal, mengangkat dan memberhentikan menteri, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.

Adapun kekuasaan Perdana Menteri Australia, secara konstitusional tidak diatur. Sementara perbedaannya, baik Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri Australia, secara konstitusional tidak memiliki kekuasaan dibidang yudisial, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, hubungan dengan luar negeri, serta memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Akan tetapi, secara konstitusional, menurut Pasal 28 Konstitusi Australia, Gubernur Jenderal mempunyai kekuasaan untuk membubarkan *House of Representative*, menetapkan waktu pelaksanaan pemilu. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Perdana Menteri tidak diwajibkan berkonsultasi dengan siapa pun.

#### **h. Republik Afrika Selatan**

Persamaan antara Presiden Afrika Selatan dengan Indonesia, adalah sama-sama memiliki kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, di bidang peraturan perundang-undangan, yudisial, hubungan dengan luar negeri, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya.

Sementara perbedaannya Presiden Afrika Selatan tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Meskipun demikian, Presiden Afrika Selatan mempunyai kekuasaan untuk menyatakan Majelis Nasional, Dewan Nasional Provinsi atau Parlemen untuk menyelenggarakan sidang luar biasa mengenai urusan khusus, dan menyatakan referendum nasional mengenai UU parlemen. Selain itu, Presiden juga mempunyai kekuasaan menerapkan legislasi nasional, kecuali ketika konstitusi atau UU Parlemen menetapkan sebaliknya, menyusun dan menerapkan kebijakan nasional, mengoordinasikan fungsi departemen dan pemerintahan (administrasi) negara, mempersiapkan dan memprakarsai legislasi, dan menjalankan fungsi eksekutif lain yang ditetapkan dalam konstitusi atau dalam legislasi (peraturan) nasional, memberikan kekuasaan dan fungsi kepada wakil presiden dan menteri. Presiden juga mempunyai kekuasaan, melalui pengumuman, untuk mengalihkan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota Kabinet kepada anggota lainnya, dalam hal pelaksanaan dari setiap legislasi yang dipercayakan kepada seorang anggota tersebut, dan setiap kekuasaan atau fungsi yang dipercayakan perundang-undangan kepada seorang anggota Kabinet kepada anggota yang lainnya. Presiden juga bisa melimpahkan kepada seorang anggota Kabinet kekuasaan atau fungsi dari anggota yang lain yang *absent* dari jabatannya, atau tidak mampu melaksanakan kekuasaan atau fungsi tersebut. Dalam hal pengawasan, jika terdapat Provinsi yang tidak bisa atau tidak memenuhi kewajiban pemerintahan (eksekutif) presiden (Pemerintah Nasional) bisa mengintervensi dengan mengambil langkah yang diperlukan. Langkah tersebut, termasuk mengeluarkan suatu arahan kepada Pemerintah Provinsi, dengan menggambarkan tingkat kegagalan untuk memenuhi kewajibannya dan mengambil langkah yang dibutuhkan dalam memenuhi kewajiban tersebut, mengambil tanggung jawab atas kewajiban yang relevan dalam provinsi tersebut sejauh dibutuhkan. Tanggung jawab tersebut, adalah memelihara standar nasional esensial atau memenuhi standar minimum, untuk melakukan suatu pelayanan, memelihara kesatuan ekonomi, memelihara keamanan nasional, atau mencegah provinsi itu mengambil tindakan yang tidak benar, yang bisa menimbulkan prasangka buruk atas kepentingan provinsi lain, atau kepada negara secara keseluruhan. Presiden, selaku kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan untuk mengerahkan Angkatan Pertahanan dalam hal kerja sama pelayanan keamanan (polisi), membela pertahanan negara; atau untuk memenuhi kewajiban internasional. Pengerahan Angkatan Pertahanan tersebut harus diberitahukan kepada parlemen.

## **2. Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Sejarah Kehidupan Bernegara di Indonesia**

### **a. Menurut UUD Tahun 1945**

Kekuasaan presiden, pada era ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kekuasaan bidang legislasi, meliputi:

- a) Mengajukan RUU dan membahasnya bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) );
  - b) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23 ayat (1)).
2. Kekuasaan sebagai kepala negara, meliputi:
- a) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa menetapkan Perpu (Pasal 22 ayat (1));
  - b) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara (Pasal 10 UUD 1945);
  - c) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD 1945);
  - d) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945);
  - e) Mengangkat dan menerima duta dan konsul (Pasal 13 UUD 1945);
  - f) Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945);
  - g) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15 UUD 1945).
3. Kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, meliputi:
- a) Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 (2) UUD 1945);
  - b) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16 UUD 1945);
  - c) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945).

Selain dari kekuasaan tersebut, presiden juga memiliki kekuasaan untuk memveto RUU yang diajukan oleh DPR (Pasal 21 ayat (2)).

#### **b. Menurut Konstitusi RIS tahun 1949**

Pada Konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, sehingga Kekuasaan presiden hanyalah sebagai kepala negara, sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (1) menyebutkan *Presiden ialah kepala negara*. Namun demikian, dalam konstitusi RIS itu sendiri memberikan peluang kekuasaan yang begitu luas, bahkan kekuasaan presiden mencakup kekuasaan pemerintahan. Hal ini termuat dalam konstitusi RIS diantaranya sebagai berikut :

- a) Presiden memiliki hak politik untuk tidak diganggu-gugat (Pasal 118 ayat (1));
- b) Menteri-menteri bertanggungjawab pada kebijakan pemerintah (Pasal 118 ayat (2));
- c) Pembentukan kabinet dan Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya (Pasal 74 ayat(2));

- d) Kekuasaan perdana menteri masih dicampuri oleh presiden. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan bahwa presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri (Pasal 68 ayat (1) );
- e) Pertanggungjawaban menteri baik secara perorangan maupun bersama-sama adalah kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah (Pasal 74 ayat 5);
- f) Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR juga tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya terhadap Kabinet (Pasal 118 dan 122).

**c. Menurut UUDS tahun 1950.**

Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) pada dasarnya merupakan perpaduan dari Konstitusi RIS, yang membedakannya adalah tidak terdapat batasan waktu masa jabatan presiden, jabatan ini dipertahankan hingga akan dibentuknya konstituante, hanya saja sampai diberlakukan kembali UUD Tahun 1945 konstituante yang di cita-citakan tersebut tidak terbentuk. Kekuasaan presiden berdasarkan UUDS, terbatas pada sebagai kepala negara, namun kekuasaan tersebut tidak jauh berbeda dengan konstitusi RIS. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut diantaranya, yaitu :

- a) Presiden adalah Kepala negara (Pasal 45 ayat(1));
- b) Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat dan seluruh pertanggung jawaban berada di tangan kabinet (Pasal 83 dan 85);
- c) Presiden dan wakil presiden maupun mantan presiden dan mantan wakil presiden diadili oleh Mahkamah Agung atas pelanggaran jabatan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam masa jabatannya (Pasal 106 ayat (1));
- d) Presiden membentuk kabinet (Pasal 50 dan 51);
- e) Presiden mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR (Pasal 62 (1) );
- f) Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan legislatif (Pasal 90 (1), 92, 93, dan 94 (3) );
- g) Presiden berhak membubarkan DPR dan memerintahkan pembentukan DPR baru (Pasal 84);
- h) Presiden memberi grasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 107);
- i) Presiden memberi tanda kehormatan menurut UU (Pasal 87);
- j) Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik (Pasal 123);
- k) Presiden memegang kekuasaan militer (Pasal 127 ayat (1) );

- l) Presiden menyatakan perang atas persetujuan DPR (Pasal 128) ;
- m) Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 129 ayat (1) ).

Selain bertindak secara khusus sebagai bagian dari pemerintahan dalam fungsi administratif berupa protokoler, presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, antara lain:

- a) Menjalankan pemerintahan (Pasal 82);
- b) Mengesahkan atau memveto UU yang telah disetujui oleh DPR (Pasal 94 (2) dan Pasal 95 ayat (1) );
- c) Mengeluarkan peraturan darurat (UU Darurat) dalam keadaan mendesak (Pasal 96 ayat (1));
- d) Mengeluarkan peraturan pemerintah (Pasal 98 ayat (1));
- e) Memegang urusan umum keuangan (Pasal 111 ayat (1)).

Memperhatikan hal-hal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pada masa diberlakukannya UUDS. Kekuasaan presiden selain sebagai kepala negara juga merupakan kepala pemerintahan.

#### **d. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)**

Dalam Bab III Pasal 4 UUD NRI tahun 1945, dinyatakan Presiden adalah pemegang *kekuasaan pemerintahan*. Rumusan pasal tersebut adalah salah satu yang tidak mengalami amandemen, sehingga menjadikan kekuasaan presiden tidak jauh berbeda dengan kekuasaan presiden pada masa konstitusi RIS, UUDS dan sebelum di amandemennya UUD tahun 1945, yaitu presiden adalah kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Hal inilah yang menjadikan, kekuasaan presiden menurut UUD NRI tahun 1945 sebagai “pemusatan kekuasaan” dalam artian bahwa presiden menjadi pihak yang “tidak terjamah” (*untouchtable*) oleh aturan hukum dikarenakan tidak terdapatnya lembaga kontrol yang secara khusus mengatur tentang tindak-tanduk presiden di dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contoh yang nampak adalah dengan diangkatnya menteri ESDM, Archandra Tahar yang nota bene bukan sebagai warga negara Indonesia, hal ini jelas-jelas telah mencederai konstitusi, namun tindakan presiden tersebut meskipun mendapat beragam tanggapan, akan tetapi tidak terdapat tindakan secara konstitusi berupa *impeachment* ataupun mosi tidak percaya dari MPR-DPR. Sehingga tidaklah keliru jika peneliti menyimpulkan pasca diamanedemennya UUD tahun 1945 menjadi UUDNRI tahun 1945, justru semakin melapangkan jalan kekuasaan absolut presiden. Demikian pula, dalam pengangkatan KAPOLRI pun presiden dengan secara tegas dan nyata melanggar konstitusi sebab tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang itu. Hal ini sejak semula telah disadari oleh perumus konstitusi, bahwa KAPOLRI maupun PANGLIMA TNI merupakan “jabatan karier” yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan presiden, sehingga semestinya dalam pemilihan, baik itu KAPOLRI ataupun PANGLIMA TNI harus dilakukan

dalam Institusi dimaksud dan tugas presiden hanyalah sebagai pihak yang mensahkan.

Dengan demikian, menurut hemat peneliti berdasarkan Bab III Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan presidendapat dikualifikasi dalam dua pigur hokum,yaitu:

**a. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara**

1. Presiden memiliki kewenangan, membentuk kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17);
2. Presiden dapat mengajukan RUU dan menetapkan PERPPU.(Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1));
3. Presiden memiliki hak untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. (Pasal 14);
4. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. (Pasal 10).

**b. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi.**

1. Kekuasaan Eksekutif Presiden meliputi;
  - a. Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945, bahwa; *Presiden mengangkat Duta dan Konsuldengan memperhatikan pertimbangan DPR.*
  - b. Mengangkat ketua BPK.
  - c. Mengangkat Kapolri, Panglima TNI, dan Kajagung.
2. Kekuasaan Legislatif, Presiden meliputi.
  - a. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, bahwa;  
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang;
  - b. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI tahun 1945.  
Dalam RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.
3. Kekuasaan Yudikatif Presiden meliputi;  
Pasal 24 C ayat (3), menyatakan;  
Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

**e. Kekuasaan Presiden menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)**

Presiden menurut UU MD3 memiliki kekuasaan atas keanggotaan MPR sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa, presiden meresmikan keanggotaan MPR. Hal ini menggambarkan dalam konteks administrasi negara kekuasaan presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan menduduki jabatan anggota MPR, dalam artian bahwa Presiden telah mencampuri urusan lembaga legislatif. Dalam Pasal 33 UU MD3 dinyatakan MPR berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden, terpilih berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Presiden terpilih (Pasal 34 ayat 3). Menurut hemat peneliti pola penetapan dan pelantikan Presiden dengan cara ini adalah *inkonstitusional*, sebab bagaimana mungkin Presiden dapat dilantik bukan melalui suatu penetapan dan surat keputusan lembaga legislatif sebagai lembaga yang oleh konstitusi diberi hak dan wewenang untuk melegislasi setiap hal yang berkaitan dengan kenegaraan, tetapi ironisnya pelantikan presiden hanyalah didasari pada Surat keputusan KPU yang *nota bene* hanyalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Demikian halnya dalam pemberhentian Presiden hal itu hanya dapat dilakukan atas usulan DPR melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c, jika benar terbukti melanggar konstitusi dan ataupun melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya sistem pemerintahan Indonesia bukanlah sistem kekuasaan pemerintahan yang menganut paham demokrasi, tetapi lebih berupa sistem kekuasaan pemerintahan *otokrasi konstitusional*.

### **3. Sistem Kekuasaan Otokrasi Konstitusional**

Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani *autokrator* yang secara harfiah berarti "berkuasa sendiri" atau "penguasa tunggal". Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki (kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas, oleh rakyat).<sup>8</sup> Juga bisa diartikan bentuk pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang.<sup>9</sup> Sedangkan Konstitusional merupakan pengaturan tentang sesuatu hal oleh konstitusi suatu negara. Dengan demikian, otokrasi konstitusional adalah kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada seseorang untuk menduduki jabatan Presiden melalui sebuah pemilihan secara langsung oleh rakyat, tanpa melalui penetapan lembaga legislatif.

Hans Kelsen, menyatakan bahwa; "*anggota legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah lebih demokratis daripada seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat*". Bersandar pada pemikiran Hans Kelsen tersebut jika ditelisik dan dikaitkan antara UUD NRI Tahun 1945 maupun UU MD3

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Otokrasi> di upload tanggal 9 April 2016, Jam 23.55 wita.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 101

utamanya Pasal 7 yang menyebutkan “*anggota MPR diresmikan oleh Presiden*” nampak jelas kebimbangan para perumus UU dimaksud, meskipun secara tegas dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tentang kewenangan MPR untuk melantik presiden terpilih, namun hal ini juga berbanding terbalik dengan Pasal 7 UU MD3. Karena itu, menurut peneliti kekuasaan presiden bukan saja hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga merupakan kepala negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5, Pasal 22, Pasal 12, Pasal 13 UUD NRI tahun 1945 dan termasuk didalamnya perekrutan anggota yudikatif, baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, terjadi “*pemusatan kekuasaan*”<sup>10</sup> yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden, baik itu sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang mengarah pada kekuasaan otokrasi konstitusional. Kekuasaan Presiden yang sedemikian besar diberikan oleh konstitusi mencakup seluruh bidang baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif, sehingga sistem kelembagaan negara berupa pemisahan kekuasaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun sebagian besar Ahli hukum tata negara, menyebutkan terdapat fungsi dan tugas Presiden selain sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan yang termuat dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, namun dalam pandangan peneliti hal tersebut tidak didasari pada sebuah argumentasi riil dan dukungan sebuah aturan perundang-undangan yang konkrit. Penegasan kekuasaan Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945, baik sebagai kepala negara maupun konsekwensi Presiden sebagai kepala pemerintahan hanyalah tertuang dalam Penjelasan, akan tetapi UUD Tahun 1945 sendiri belum pernah ditetapkan oleh MPR sebagai UUD Negara Indonesia. Bahkan, menurut Harun Alrasid, sebagaimana yang dilansir oleh Jimly Asshiddiqie,<sup>11</sup> bahwa, “*UUD 1945 haruslah lebih dulu ditetapkan menurut ketentuan pasal 3 UUD 1945, barulah kemudian diubah sesuai ketentuan Pasal 37*”. Jimly Asshiddiqie<sup>12</sup> menambahkan, bahwa “*adanya ketentuan Pasal II Aturan Tambahan ini juga menegaskan bahwa UUD Negara Republik Indonesia yang bersifat tetap barulah akan ada setelah MPR-RI menetapkannya secara resmi. Akan tetapi, sampai UUD 1945 diubah pertama kali pada tahun 1999, MPR yang ada berdasarkan UUD 1945 belum pernah sekalipun menetapkan UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan UUD NRI Tahun 1945 belum pernah ditetapkan oleh MPR sebagai UUD Negara Republik Indonesia, dalam artian UUD NRI Tahun 1945 belum merupakan UUD negara Republik Indonesia, sehingga adalah mustahil peneliti mengakui sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia saat ini adalah sistem kekuasaan pemerintahan yang demokratis, sementara dasar pijakannya lemah. Olehnya itu, peneliti berkesimpulan sistem kekuasaan pemerintahan yang dianut saat ini berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah sistem kekuasaan pemerintahan otokrasi konstitusional., yang berujung pada pemusatan kekuasaan presiden, sehingga*

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, hlm.1112.; --- H.A. Muin Fahmal, menyebutnya Konsentrasi kekuasaan (*concentration of power*) ; konsultasi disertasi Kamis, 1 November 2016.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.Konstitusi dan...*hlm.35

<sup>12</sup> *ibid*



kekuasaan presiden yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Presiden dilantik secara langsung oleh MPR dengan dasar surat keputusan KPU., hal ini termuat pada UU No.17 Tahun 2014 jo UU No.42 Tahun 2014, Pasal 34 ayat (3).Hal ini berarti tidak terdapatnya pertanggungjawaban presiden baik itu pertanggungjawaban hukum maupun politik. Pertanggungjawaban presiden murni terletak pada pertanggungjawaban terhadap konstitusi dalam artian bahwa hanya kekuatan massa yang dapat meruntuhkan kekuasaannya.
2. Kekuasaan Eksekutif Presiden meliputi;
  - a. Pasal 13 ayat 1 UUDNRI tahun 1945, bahwa;
    - (1) *Presiden mengangkat Duta dan Konsul.*
  - b. Pasal 17 ayat 2 dan ayat 4 UUDNRI tahun 1945, bahwa;
    - (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
    - (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
  - c. Mengangkat ketua BPK, Kapolri, Panglima TNI, Kajagung.
3. Kekuasaan Legislatif, Presiden meliputi ;
  - a. Pasal 5 UUDNRI Tahun 1945, bahwa;
    - (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
    - (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.
  - b. Pasal 22 ayat 1 UUDNRI Tahun 1945.
 

Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
  - c. Mengesahkan setiap produk undang-undang yang akan diundangkan.
4. Kekuasaan Yudikatif Presiden meliputi;
  - a. Pasal 24 A ayat (3), bahwa;
    - (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya “ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”.
  - b. Pasal 14 UUDNRI Tahun 1945, bahwa ;
    - (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
    - (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemusatan kekuasaan Presiden tersebut, merupakan konsekuensi dari luasnya kewenangan Presiden yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang.

### C. PENUTUP

Kekuasaan pemerintahan memiliki ciri-ciri sistem pemerintahan yang otoriter yaitu konsentrasi kekuasaan (*concentration of power*), atau pemusatan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang dan konstitusi kepada presiden, sehingga kekuasaan pemerintahan negara Indonesia bercirikan kekuasaan yang otokrasi. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial konstitusional, artinya bahwa presiden bertanggungjawab kepada konstitusi bukan kepada rakyat sebagaimana layaknya sistem presidensial, sehingga jika terjadi pelanggaran; baik itu hukum ataupun konstitusi oleh presiden hanya kekuatan massa yang dapat menjatuhkannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Muin Fahmal, 2013 *Peran asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih*. Cet. Kedua. Total Media, Yogyakarta
- Abdul Ghoffar., 2006, *Presiden (Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju)* Jurnal Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi
- Bagir Manan, 2003 *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press,
- Hamdan Zoelva, 2011. *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2016 “*Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945*” Jurnal Sekretariat Negara Hlm. 9 upload <http://www.setneg.go.id> tanggal 14/11-2016.
- Hans Kelsen, 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. Keenam, Nusa Media, Bandung,
- Ismail Sunny, 1982 *Pembagian Kekuasaan Negara: Suatu Penyelidikan Perbandingan Dalam Hukum Tata Negara Inggris, Amerika Serikat, Uni Sovyet dan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,.
- Janedjri M. Gaffar, 2012. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Cet. Pertama. Konstitusi Press,
- Jimly Asshidiqie, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta,
- Montesquieu, 2011. *The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Cet. Keempat, Nusa Media, Bandung,
- Ni'matul Huda, 2004 “*Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas Federalisme atau Negara Kesatuan*”, Yogyakarta : UII Press.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu,

Surabaya.

Sri Soemantri, 1986 *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Alumni  
Bandung.